

ABSTRAK

Chairunida. NPM. 16.81.0079, 2020. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, **Ningrum Ambarsari, S.H., M.H**, Pembimbing II, **Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum**

Kata Kunci : Perbandingan Perlindungan, Korban Kekerasan, Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap perempuan. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah isteri.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: Apa aspek hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Perbandingan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif . Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dan bersifat “preskriptif analisis” yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian ini mengambil langkah penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (*Library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum positif dan Hukum Islam sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan KDRT ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sedangkan menurut hukum Islam aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari’at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana.

ABSTRACT

Domestic violence is a problem in the family to maintain a family. Domestic Violence can happen to anyone, including fathers, husbands, wives and children, but in general the definition of Domestic Violence here is narrowed to mean abuse against women. This is understandable because most of the victims of domestic violence are wives.

This study focuses on two problem formulations, namely: What are the legal aspects of Domestic Violence (KDRT) according to Positive Law and Islamic Law, Comparison of legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) based on the perspective of Islamic law and positive law.

In this study, using a type of normative legal research, and is "prescriptive analysis", namely studying the objectives of the law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts and legal norms. This research takes a research step by collecting legal materials by conducting library research (library research).

The results showed that the view of positive law and Islamic law views domestic violence or violence against wives as despicable and forbidden behavior. Positive law and Islamic law both hold the view that a wife's position is as high as a husband's. Protection of victims of domestic violence according to Indonesian criminal law according to Law Number 23 of 2004 concerning protection of domestic violence, there are several stages, namely the preventive stage through temporary protection from the police and / or court protection, placing the victim in a "safe house," and the curative stage both physical and psychological, as well as repressive actions against perpetrators of domestic violence, whereas according to Islamic law, the material criminal law aspect of course concerns an act based on shari'ah which has been defined (outlined) as a criminal act.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap perempuan. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah isteri.

Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan incest (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hal asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan oleh pembentuk Undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

Perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Menurut teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. Sebaliknya, menurut ideologi ini kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah sering seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, sebab dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, di mana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, hal itu mengakibatkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari pada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga

dan masyarakat, hal ini sangat merugikan perempuan sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan.

Adapun dasar hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering dijadikan pembenaran oleh pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Surah Annisa: 34. Dalam ayat tersebut dikatakan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyu(tidak taat) adalah menasehatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup yang baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. Karena Allah Maha Mengetahui dan Maha besar.

Berdasarkan uraian diatas, jelas terjadi salah penafsiran pada Ayat Kitab suci yang dijadikan sebagai pembenaran oleh pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, padahal antara hukum Positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam sama-sama mengandung semangat melindungi kedudukan wanita dalam keluarga, namun terjadi beberapa perbedaan dalam penerapannya di kehidupan nyata, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hukum Indonesia dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa aspek hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?
2. Perbandingan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aspek hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Mengetahui perbandingan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

d. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena data primer yang di gunakan berupa Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat “preskriptif analisis” yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

3. Bahan Hukum
 - a. Bahan hukum primer
 - 1) UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP.
 - 2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.
 - 3) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
 - 5) UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - 6) Kitab Al-Qur'an.
 - 7) Fiqh Jinayah.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan
 - b. Studi lapangan
5. Metode analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskannya ketentuan hukum KDRT, serta kemudian analisis hukum Islam dan hukum positif UU KDRT.

II. PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

Pertama; Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di

dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

Kedua; Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

Ketiga; Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/ tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Makna “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai ‘perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana’ (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni: Pertama, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Kedua, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas),

orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

2. Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Nusyuz Menurut Hukum Islam secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: (a) Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri; (b) Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri; (c) Ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri; (d) Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.

Sedangkan pengertian nusyuz istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, nusyuz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.

B. Perbandingan Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian,

penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial timbulnya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (ma'ruf). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

Fikih dalam bidang jinayah secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan: "Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain." Secara terminologis, Istilah fiqh jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Ini selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan "law as a tool of social engineering" hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap aturan maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Sama halnya dengan norma hukum atau hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, tujuan hukum menurut para ulama yaitu diantaranya: Mendidik jiwa, Mensucikan manusia, Menegakkan keadilan, Merealisasikan kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia-akhirat. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia). Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang

disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam

tujuan ppidanaan dalam Islam sebagai berikut: 1) Ppidanaan sebagai pembalasan (retribution), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (Social defence). Contoh hukum qisas; 2) Ppidanaan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention artinya ppidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan; 3) Ppidanaan dimaksud sebagai special prevention (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.

Menurut pendapat lain, tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau preventif (ar-radu wa zajru) dan pengajaran serta pendidikan atau represif (al-islam wa tahdzib). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.

Pada konteks Indonesia, maksud tujuan ppidanaan ialah: 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk; 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; 3) Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana; 4) Ppidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Padahal jinayah merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, sementara Jarimah adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di-takzir, baik ia berhak di qishas maupun tidak, karena adanya penghalang qishas, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman qishas tidak dapat

diterapkan, maka kewajiban membayar diat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah

2. Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dalam penelitian ini korban kekerasan dalam rumah tangga dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian, perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 1). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2). Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. 3). Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4). Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 5).

Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Realitasnya ada kemungkinan pelaku (suami) akan semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada korban (istri) setelah diketahui korban melaporkan pelaku kepada kepolisian, seperti yang dialami IR yang mengaku dipukul suaminya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun setelah satu hari di rumah sakit, sudah dipaksa suaminya agar pulang ke rumah.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum positif ; aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan KDRT ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga belum diterapkan secara maksimal aparat penegak hukum. Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari’at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan

sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual) Dengan demikian bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga masih dominan melalui tindakan represif terhadap pelaku dengan menghukum pelaku yang rata-rata antara 2 bulan s/d 6 bulan penjara (perlindungan tidak langsung). Islam sejak ditransformasikan di muka bumi memiliki pesan damai. Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam banyak aspek. Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak berpihak terhadap kaum perempuan.

2. Dari perlindungan KDRT hukum positif Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama. Hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia) tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tujuan perlindungan perempuan dalam rumah tangga mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan prinsip Islam yang damai. Pemulihan korban, untuk kepentingan pemulihan korban, korban dapat mendapat pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; pembimbing rohani.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat

mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk: mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum. Petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka gender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah. Alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-evaluasi. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam Arief, "Filsafat Hukum Islam," November 28, 2011.

Abdul.Qadir"audah, Al-Tasyri Al-Jina"i Al-islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad"i Maktabah Dar Al-Urubah,1963.

Abu al-A"la al-Mawdudi, Huquq al-Zawjayn, terj. Abu Amir Izza Rasyid Ismail, Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri,(Yogyakarta: Absolut).

Abu Bakar al-Sayuthi, Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain (Bandung: Al-Ma"arir)

Abu, Abd Allah Muhammad Ibn Idris al-Shafi"i , Mukhtasar Kitab Al-Umm fi al-Fiqh, Terj. Imron Rusadi dkk, 2004. Ringkasan Kitab al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam), Buku II.

Ahmad, Hanafi. 1967. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Tamidhi, Sunan al-Tarmidhi wa Huwa al-Jami 'al-Sahih (Indonesia: Makrabah Dahlan), Juz II,

Al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, (Indonesia: Maktabah Dahlan) Juz II

Anugriaty, Indah Asmarany, (Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Jurnal Psikologi.

Arif, Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo).

Barda, Nawawi Arief, 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. II.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Maskus Y. Hage, 2010. Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi Yogyakarta: Genta Publishing.

Bgd. M. Letter, 1985. Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana. Padang: Angkasa Raya.

Chazawi, Adami, 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīh al-Ghayb), (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), Jilid V, Juz X

Hamka, 2004. Tafsir Al-Azhar Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas)

Herkutanto. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: PT. Alumni.

Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, 2006. Tafsir Jalalain (Bahrūn Abu Bakar), Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Muhammad Abu Zahroh, 2006. Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Cet. I; Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997)

Mulyani, Mudis Taruma, 2012. Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Munajat, Makhrus , 2009. Hukum Pidana Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras.

Munajat, Makhrus, 2007. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Osman, Abdel Malek al-Saleh, 1982. "The Right of the Individual to Personal Security in Islam," dalam M. Cherif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice System. London: Oceana Publication Inc.

Suryono, Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001. Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Taufik Makarao, Mohammad. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Rineka Cipta.

Titon, Slamet Kurnia, 2005. Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I.

Wahyuningsih, Sri, dkk. 2006. Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur. Jurnal Ilimu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya,. Agustus).

Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, al-Bahr al-Raiq Jilid. 6, (Pakistan: Karachi).

Zainuddin, Ali, 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019, tentang Perkawinan, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004